



**PEMERITAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Inalibungga No.139 Tlp. 0468-21340

U N A A H A 93411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 800 / 361 / pp / 2012

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMK KESKATAN WAWONI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE

- Membaca/Meneliti :** Surat permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan dan meneliti dokumen pendukung standar pelayanan minimal pendidikan dari sdr. H. MUH. USMAN, A.Md., selaku Ketua pendiri Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan dan bertindak atas nama Yayasan dengan surat Nomor: 004/IAS-DUA11/2012 tanggal 24 Januari 2012.
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, maka kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
 - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI nomor 4301).
 2. Undang - undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara nomor 4496).
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23).
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 053/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin Penyelenggara Pendidikan kepada :

1. Nama Lembaga : Yayasan As-Syifa Dsa Umri
Wawoni Barat Kabupaten
Konawe
2. Jenis Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Kesehatan.
3. Bidang Kesehatan : **Kepanrawatan**
4. Alamat :
Desa/ Kelurahan : Desa Langara Indah
Kecamatan : Wawoni Barat
Kabupaten : Konawe
5. Pemimpin/ Penanggungjawab : **ISMAN ABDULLAH,SKM.**

Kedua

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 2 April 2012 sampai dengan 2 April 2016.

Ketiga : Pemegang Izin ini Wajib:

1. Menyelenggarakan dan Pengelolaan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menatali peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan atau menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 2 APRIL 2012



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Direktur Pembinaan SMK, Ditjen Manajemen Diknasdim di Jakarta
3. Bupati KonaWE di Unsahe
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sultra di Kendari
5. Ketua DPRD Kabupaten KonaWE di Unsahe
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten KonaWE di Unsahe
7. Kepala Bappeda Kabupaten KonaWE di Unsahe
8. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten KonaWE di Unsahe
9. Sekolah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya
10. Arsip